KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Prof. Soedarto, SH. Gedung Widya Puraya Lantai I, Tembalang Semarang 50275
Telp./Fax. (024) 7460032, 7460039; e-mail: lppm@undip.ac.id; laman: www.lppm.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN (RPP)
SUMBER DANA PNBP DIPA UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 1051-57/UN7.5.1/PG/2016

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 456/SK/UN7/KP/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ir. Edy Prasetyo, M.S.** : Dosen Fakultas/Unit : Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Riset Pengembangan dan Penerapan Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan SK Rektor nomor : 327/UN7.P/HK/2016 tanggal 29 April 2016, tentang penetapan pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro tahun anggaran 2016, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan kegiatan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian dengan Susunan Personalia, Judul Penelitian, Fakultas/Unit dan Jumlah Dana sebagai berikut :

No	Tim Peneliti	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
1.	Dr. Ir. Edy Prasetyo, M.S. Dr. Ir. Titik Ekowati, M.Sc. Drh. Dian Wahyu Harjanti, Ph.D.	Optimasi penggunaan sumberdaya pada sistem agribisnis peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Semarang.	Peternakan dan Pertanian	48.470.000

(2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar *Rp. 48.470.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)* melalui sumber dana PNBP DIPA Undip Tahun Anggaran 2016, Nomor : SP DIPA - 042.01.2.400898/2016, tanggal 7 Desember 2015 kepada **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan Penelitian, pengadministrasian, pembelanjaan dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**;

(5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x *Rp. 48.470.000,- = Rp. 33.929.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)*, setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan :

- 1 (satu) eksemplar proposal pelaksanaan Penelitian Hard Copy (Soft Cover Laminating) dijilid tanpa lakban;
- 1 (satu) keping CD Soft Copy proposal pelaksanaan Penelitian;
- 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 70% ;
- 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 30%;
- 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa : Foto Copy SK Pangkat Terakhir, NPWP dan Nomer rekening bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA.**

b. Pembayaran Tahap kedua (akhir) sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x *Rp. 48.470.000,- = Rp. 14.541.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)* setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :

- 2 (dua) eksemplar Laporan penggunaan dana tahap I sebesar 70%, tahap II/akhir sebesar 30%
- 2 (dua) cksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* (Soft Cover Laminating);
- 1 (satu) keping CD berisi : Laporan Akhir, Luaran Penelitian dan Poster Penelitian; dan
- Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

(2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dan menyerahkan dana sebesar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan kepangkatan terkini ketua Penelitian.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak melalui **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketua Penelitian untuk golongan III sebesar 5%;

b. Ketua Penelitian untuk golongan IV sebesar 15 %.

(2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Luaran Penelitian

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;

(3) Hak kepemilikan Luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah milik Universitas Diponegoro;

(4) Luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada jam kerja selambat-lambatnya pada tanggal 30 Nopember 2016.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

(1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;

(2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA;**

(3) Penyampaian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan buku catatan hasil pengabdian (BCHP) dan jadwal Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 7

Pelaporan Penelitian

(1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA;**

(3) Laporan Akhir hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a) Laporan diketik dengan huruf Times Roman Font 12, spasi 1,5;
   b) Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4;
   c) Warna cover sesuai dengan skema dalam buku panduan yang berlaku;
   d) Untuk hard copy dijilid SCL (Soft Cover Laminating);
   e) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai dengan Sumber Dana PNBP DIPA Universitas Diponegoro
No : SP DIPA-042.01.2.400898/2016, tanggal 7 Desember 2015
Tahun Anggaran 2016

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 8

Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 9

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

(1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;

(2) Apabila dikemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10

Pemberian Sanksi

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA;**

(2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Kepemilikan Hasil Penelitian

(1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

(2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Adendum dan Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;

(2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Dr. Ir. Edy Prasetyo, M.S. NIDN 0026025702	**Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, ST., MM., MT.** NIP. 197505291998021001